



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.1/5/530 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur Pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur Pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang diperlukan komitmen yang tinggi dan penerapan secara konsisten oleh seluruh jajaran aparatur sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dapat berjalan secara terencana, sistematis dan efektif, maka perlu dibentuk kelompok budaya kerja dengan Surat Keputusan Camat Magelang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Magelang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Camat Magelang Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 2 Januari 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.1/5/530 TAHUN 2026 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI

LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN

KOTA MAGELANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Camat	Ketua	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan Kelompok Budaya Kerja
2	Sekretaris	Sekretaris	Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan kelompok
3	Seluruh Pejabat Eselon IV pada Kecamatan Magelang Selatan	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
4	Seluruh Staf pada Kecamatan Magelang Selatan	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja


SUSILO

CAMAT MAGELANG SELATAN

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.1/5/530 TAHUN 2026 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI

LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN

KOTA MAGELANG

**NILAI BUDAYA KERJA “SIAP”
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG**

NO	NILAI DASAR	PENJELASAN
1	SANTUN	Berperilaku halus, sopan, baik budi bahasa, dan tenang, mencakup ucapan dan tindakan yang menghargai orang lain dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.
2	INOVATIF	Menerapkan ide-ide kreatif untuk menciptakan solusi, produk, layanan, atau metode baru yang memberikan nilai dan dampak positif bagi peningkatan kinerja.
3	AMANAHAH	Bertanggung jawab, jujur dan setia
4	PROFESIONAL	Bekerja sesuai standar dan etika serta memiliki komitmen terhadap profesinya.


CAMAT MAGELANG SELATAN
SUSILO